



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2021**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I : Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Wewenang	1
1.3 Sumber Daya Aparatur	6
1.4. Isu-isu Strategis	8
BAB II : Perencanaan dan perjanjian Kinerja	9
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	11
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	11
3.3. Analisis Efisiensi Anggaran	12
3.4. Analisis Capaian Kinerja	16
3.5. Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan)	21
3.6. Tindak Lanjuti Rekomendasi Apip	24
3.7. Prestasi	24
BAB IV : PENUTUP	24
4.1. Kesimpulan	24
4.2. Langkah Peningkatan di Masa Datang	24
LAMPIRAN : Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja	

DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan	7
1.2	Tingkat pendidikan formal Aparatur Satpol PP	7
1.3	Jumlah Pegawai menurut status pegawai	7
2.1	Target Indikator Kinerja Utama	10
3.1	Klasifikasi Penilaian	11
3.2	Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja	12
3.3	Analisis Efisiensi Anggaran	12
3.4.	Kasus Pelanggaran Perda 2021	16
3.5	Jumlah Pengaduan Masyarakat Ke Satpol Pp Tahun 2021	20
3.6	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	21

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, harus mampu mempertanggungjawabkan kinerja pada pemerintah dan masyarakat secara transparan. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut perlu ditetapkan parameter sebagai ukuran dari capaian kinerja instansi pemerintah tersebut sehingga pada akhir pelaksanaan tahun anggaran nantinya bisa dilakukan evaluasi kinerja yang berimbas pada perbaikan kinerja pada tahun berikutnya kearah yang lebih baik

LKjIP ini bisa tersusun atas kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuannya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Demikian laporan ini dibuat, terhadap segala kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon saran dan kritiknya, terima kasih.

Sarilamak , Januari 2022

KEPALA SATPOL PP

FIDDRIA FALA, AP, M.Si
NIP. 19751126 199501 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 Satpol PP merupakan LKJIP ke 1 (Satu) yang disusun, LKJIP Satpol PP tahun 2021 melaporkan tentang pencapaian hasil kinerja selama 2021, yang sepenuhnya mengacu kepada Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026.

Di tahun 2021 Satpol PP menetapkan 3 Indikator Kinerja Utama sebagaimana diuraikan dalam rencana kerja tahun 2021, dan merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renja Satpol PP.

Hasil pencapaian kinerja Tahun 2021 menunjukkan bahwa secara keseluruhan Satpol PP telah berhasil dan melaksanakan seluruh sasaran staregis yang ditargetkan dalam rencana strategis Rencana kinerja, meskipun belum sepenuhnya berhasil dikarenakan masih beberapa kendala. Seperti wabah covid 19 Namun demikian keberhasilan yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga bagi Satpol PP untuk meningkatkan kinerja yang akan datang sebagai cerminan untuk menentukan langkah - langkah kebijakan Satpol PP yang akan datang.

Keberhasilan yang akan diperoleh selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 diukur dari terciptanya 100 % sasaran strategis yang ditetapkan.

Keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi dapat kami jadikan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja Satpol PP di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu cara mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) adalah pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab adalah melalui implementasi system akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan public serta kesejahteraan masyarakat.

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah langkah pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya Satpol PP sebagai salah satu SKPD dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan menyusun LKjIP Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja tahun 2022.

1.2 TUGAS DAN WEWENANG

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2016 Nomor 53).

Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentaman Masyarakat di daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 tahun 2016 adalah *“Menegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat”*.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Menyusun Program dan melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
2. Melaksanakan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
3. Melaksanakan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah.
4. Melaksanakan Kebijakan Perlindungan Masyarakat.
5. Melaksanakan Koordinasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah dan atau Aparatur lainnya.
6. Pengawasan Terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum agar mematuhi Peraturan Daerah
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ruang lingkup bidang tugasnya.

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Sumber Daya Aparatur serta Bidang Perlindungan Masyarakat);
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas.

2. sekretariat, terdiri dari

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,serta informasi publik Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Sub Bagian Keuangan;
membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja

3. Bidang Penegakkan Perundang- Undangan Daerah mempunyai tugas terdiri dari :

Kepala Bidang Penegakkan Perundang- Undangan Daerah

membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penegakkan Peraturan Perundang- Undangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

- a. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten
- b. Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga:
membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Kerjasama Antar Lembaga yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten
- c. Kepala Seksi Penegakan :
membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Penegakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

a. Kepala Seksi Intelijen :

membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

b. Kepala Seksi Trantib dan Pengamanan ;

membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Ketentraman Ketertiban dan Pengamanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

c. Kepala Seksi Operasional Pengendalian dan Logistik :

membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

5. Bidang Sumber Daya Aparatur Terdiri dari :

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur :

membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Aparatur yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

a. Kepala Seksi Tindak Internal :

membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Tindak Internal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

b. Kepala Seksi Pelatihan Dasar :

membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Seksi Pelatihan Dasar yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

c. Kepala Seksi Teknis Fungsional :

membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Seksi Teknis Fungsional yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

6. Bidang Perlindungan Masyarakat Terdiri dari :

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat :

membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

a. Kepala Seksi Bina Potensi :

membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Bina Potensi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten

b. Kepala Seksi Data dan Informasi :

membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Data dan Informasi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

c. Kepala Seksi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat.

membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor seksi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

1.3 SUMBER DAYA APARATUR

Saat ini Satpol PP kab. Lima Puluh Kota terdiri dari 130 orang yang terbagi atas 43 orang PNS, 5 orang PTT dan 81 orang Tenaga Harian Lepas (THL) dan 1 orang penjaga kantor.

Susunan Kepegawaian personil Satpol PP dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No	Golongan	a	b	c	d	Total
1	IV	2	2	2	-	4
2	III	4	4	7	9	23
3	II	1	6	7	4	16
4	I	1	0	0	0	1
	Jumlah					44

Tabel 1.2
Tingkat pendidikan formal Aparatur Satpol PP

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S3	-
2	S2	
3	S1/DIV	24
4	DIII	-
5	DII	-
6	DI	-
7	SLTA	18
8	SLTP	1
9	SD	1
	Jumlah	44

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai menurut status pegawai

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	CPNS	0

2	PNS	44
3	TENAGA KONTRAK KHUSUS	5
4	TENAGA KONTRAK	72
5	PETUGAS KEBERSIHAN	1

1.4 ISU ISU STRATEGIS

1. Sumber Daya Manusia

Masih sangat kurangnya Pelatihan Terhadap Personil di Satpol PP berdampak kepada tindakan di lapangan ketika melakukan operasi/razia, banyak personil Satpol PP ketika di lapangan tidak menjalankan SOP dengan baik karena tidak memahami apa yang harus dilakukannya dan menyebabkan operasi tidak sesuai target yang direncanakan.

2. Sarana Prasarana

Satpol PP adalah satu satunya daerah Kabupaten Kota di Sumatera Barat yang tidak mempunyai kendaraan Dalmis (pengendalian Massa). kondisi saat ini kendaraan di Satpol PP mobil patroli satu rusak berat, yang satu lagi mobil sudah tua dan tidak aman untuk membawa personil yang banyak.

3. Kurang terjaganya informasi yang bersifat rahasia

Sering terjadi kebocoran informasi ketika akan melakukan operasi lapangan yang bersifat rahasia, target sudah mengetahui informasi lebih dahulu sehingga ketika sampai di tempat tujuan target sudah menghilang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATPOL PP

Bedasarkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 Satpol PP masuk dalam misi ke satu yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan. Satpol PP termaktub dalam arah kebijakan no 63 Pembinaan dalam rangka pengurangan penyakit masyarakat mengandung makna bahwa kualitas pelayanan penegakan perda terhadap masyarakat yang melanggar terutama dalam pemberantasan maksiat perlu ditingkatkan yang menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan kinerja dan kerja sehingga tercipta citra yang positif dari masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP secara profesional yang mengarah pada perwujudan Kabupaten Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Rangka Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah

Kondisi kehidupan masyarakat yang dinamis tentram dan tertib adalah tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan secara nyata sesuai dengan harapan masyarakat. Tanggung jawab yang dimaksud adalah pelaksanaan otonomi daerah dimana kewenangan dibidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah, Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan adanya Visi dan Misi Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, berarti salah satu rencana strategis yang penting telah diadakan. Dengan Visi dan Misi tersebut dapat diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat besar bagi organisasi, sehingga aparat Satpol PP dapat memperoleh gambaran apa yang di harapkan kedepan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penetapan Kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Pemerintah daerah sebagai tolak ukur keberhasilan Satpol PP yang memuat target indicator kinerja utama.

Tabel 2.1

Target Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2021
Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	Menurunnya kasus pelanggaran perda	%	65
	2	Persentase Penyakit Masyarakat yang tertangani	%	60
Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3	Persentase Pengaduan masyarakat tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	75

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil Pengukuran dan Capaian Indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator.

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT
1	91% - 100 %	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66 % - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing masing indikator kinerja sasaran. Berikut gambaran pengukuran capaian kinerja masing masing sasaran strategis dan analisisnya.

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi	% Capaian	Predikat
Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	Menurunnya kasus pelanggaran perda	75	82	90.6	tinggi
	2	Persentase Penyakit Masyarakat yang tertangani		100	100	tinggi

Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3	Persentase Pengaduan masyarakat tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditindaklanjuti		100	100	Tinggi
---	---	---	--	-----	-----	--------

Tabel 3.3
ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

3.3 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

NO	Urusan/Program /kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Keterangan / Efisiensi
			Rp	%	Fisik (%)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.610.686.575	4.461.115.804	96.76	100	efisiensi
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.901.500	24.852.500	99.80	100	efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.646.000	11.635.000	99.91	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.116.500	5.098.500	99.65	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.825.000	4.825.000	100	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.314.000	3.294.000	99.40	100	Efisiensi
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.872.673.499	3.748.766.362	96.80	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.854.086.499	3.730.191.362	96.79	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	18.587.000	18.575.000	99.94	100	Efisiensi

	Bulanan/Triwulan/Semester n SKPD					
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	257.687.000	253.380.000	98.33	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	199.850.000	199.648.000	99.92	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18.956.000	18.686.000	98.58	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	6.991.000	6.560.000	93.83	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	31.890.000	28.450.000	89.21	100	Efisiensi
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.802.000	106.496.700	99.71	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.599.300	24.524.500	99.70	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.807.700	25.715.600	99.64	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.300.000	1.300.000	100	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	7.100.000	7.024.000	98.93	100	efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.995.000	47.932.600	99.87	100	Efisiensi
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.153.576	211.220.238	90.98	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.430.000	1.430.000	100	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber	28.200.000	19.606.842	69.53	100	Efisiensi

	Daya Air dan Listrik					
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.523.576	190.183.396	93.91	100	Efisiensi
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.469.000	116.400.004	99.94	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	113.589.000	113.520.004	99.94	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.880.000	2.880.000	100	100	Efisiensi
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.266.862.028	3.161.609.712	96.77	100	Efisiensi
	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	2.136.860.428	2.084.402.612	96.78	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawasan	118.018.000	117.920.000	99.92	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	17.726.000	17.705.000	99.88	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	26.131.500	26.117.500	99.95	100	Efisiensi

	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	26.785.000	25.175.000	93.99	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.817.753.928	1.770.464.112	97.40	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	60.920.000	60.820.000	99.84	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	69.526.000	66.201.000	95.22	100	Efisiensi
	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	1.078.003.600	1.038.357.100		100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	24.700.000	24.400.000	98.79	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	14.310.000	14.275.000	99.76	100	Efisiensi
	Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1.038.993.600	999.682.100	96.22	100	Efisiensi
	Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	51.998.000	38.850.000		100	Efisiensi

	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	51.998.000	38.850.000	74.71	100	Efisiensi
--	--	------------	------------	-------	-----	-----------

3.4 ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda

Menurunnya kasus pelanggaran perda dari target 75% terealisasi 82 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 capaian meningkat dimana pada tahun 2021 dari target 70% terealisasi 72.8%.

Untuk menghitung menurunnya kasus pelanggaran perda digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{((2 \times \text{target}) - \text{realisasi})}{\text{target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil melakukan operasi lapangan selama tahun 2021 dilakukan sebanyak 250 kali dan terdapat potensi pelanggaran perda / kasus sebanyak 288 yang terdiri dari :

Tabel 3.4.

Kasus Pelanggaran Perda 2021

No	Peraturan Daerah	Jumlah Penertiban
1.	Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat : 1. Pelanggaran Izin Usaha 2. Penertiban inhalen 3. Penertiban Anak Sekolah (15 anak) 4. Penertiban Cafe 5. Penertiban PSK 6. Penertiban Minuman beralkohol/ Tuak	 34 4 3 9

		3
		2
2	Perda Provinsi no 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Penegakan perda Adatasi Kebiasaan baru sebanyak 150 kali dengan pelanggaran 21.044 Pengamanan Penguburan Pengamanan Tracking	150 71 12
	Total Kasus Penegakan Perda	288

Sumber Data : Satpol PP, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah yang berpotensi melakukan pelanggaran perda pada tahun 2021 terdapat 288 kasus sedangkan kasus pelanggaran perda tahun 2020 sebanyak 66 kasus, maka untuk menghitung menurunnya kasus pelanggaran perda sebagai berikut :

Target untuk tahun 2021 adalah 350 objek kejadian. Untuk menghitung persentase realisasi adalah $288 / 350 \times 100 = 82 \%$.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Capaian} &= \frac{((2 \times 75) - 82)}{75} \times 100\% \\
 &= \frac{((140) - 82)}{75} \times 100\% \\
 &= 90.6 \%
 \end{aligned}$$

Didalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 ayat 1 dimana berbunyi : Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP Pasal 7 Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non

yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

Jika diperhatikan jumlah kasus pelanggaran perda yang ditemukan dilapangan oleh Tim Penegakan Perda pada tahun 2021 memang lebih banyak dari tahun 2020, ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah berhasil menangani kasus pelanggaran-pelanggggaran terhadap perda dan merupakan kinerja yang memuaskan dari OPD terkait.

- 1) Penindakan terhadap pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat :
 1. Penertiban PSK yang dilakukan sebanyak 3 x di kecamatan Pangkalan, dengan hasil tertangkapnya 3 PSK dan dilakukan pembinaan di Panti Rehabilitasi Andam dewi Solok.
 2. penertiban inhalen sebanyak 4 x di kecamatan Situjuh Limo Nagari, Harau, Guguak dan dilakukan Pembinaan terhadap pelajar pengisap lem.
 3. Penertiban miras/tuak sebanyak 150 liter dan Pemberian Teguran kepada Pengusaha Tuak (3 kasus) di Kecamatan Harau dan Lareh Sago Halaban.
 4. Penertiban anak sekolah yang berkeliaran dijam pelajaran sekolah di 4 kecamatan 4 Kasus dengan jumlah siswa 15 orang.
 5. Penertiban Cafe remang remang sebanyak (9 kasus) masalah : mengganggu ketentrman masyarakat dan tidak memiliki izin usaha.

Sasaran Strategis 1.2. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Dana	realisasi
1	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	118.018.000	117.920.000

			Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		
2	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.038.993.600	999.682.100

PSK Yang ditangkap akan dikirim Ke sukarami



Penertiban anak sekolah yang cabut di jam sekolah



Tabel 3.5.

JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT KE SATPOL PP TAHUN 2021

No	Hari / Tgl Pengaduan	Nama Pelapor	Deskripsi Pengaduan Masyarakat	Lokasi	Tindak Lanjut
1	Rabu/6 Januari 2021	Dt. Pobo Endi, Marliza, Epi Yelmi	Galian C Ilegal, surat tidak masuk ke Wali Nagari	Jorong Parit Dalam Nagari Taeh Baruah	Sudah dipertemukan para pihak, Jalan Rusak diperbaiki oleh Penambang
2	Kamis/4 Februari 2021		Laporan Masyarakat Tentang Aktivitas Judi Permainan Bilyar dan	Nagari Mungka	Turun Tim SK4 untuk Penertiban

			Mesin Dindong		
3	13 September 2021	Hendri Dt. Sindo Permato	Aktivitas yang mengganggu Ketentraman Masyarakat di sekitarnya dengan adanya Sawmil/ pabrik pengolahan kayu	Jorong Koto Kampung Payobada nagari Simalanggang	Sudah dipertemukan ke 2 belah pihak ternyata ke 2nya bersaudara, di selesaikan di wali nagari
4	15 Oktober 2021	Nurdiyanti	Kandang Ayam disebelah rumah sudah mengganggu oleh bau dan lalat jarak dari dapur 7-10 M melanggar perjanjian dan membuat kandang baru	Sungai Rimbang, Suliki	Dilakukan berita acara di Kantor wali Nagari, Pemilik kandang ayam berjanji akan mengelola limbah agar tidak mengganggu lingkungan

3.5 REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

Tabel 3.6.

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.610.686.575	4.461.115.804
01.2.01.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.901.500	24.852.500
01.2.01.01.	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.646.000	11.635.000

01.2.01.02.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.116.500	5.098.500
01.2.01.03.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.825.000	4.825.000
01.2.01.07.	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.314.000	3.294.000
01.2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.872.673.499	3.748.766.362
01.2.02.01.	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.854.086.499	3.730.191.362
01.2.02.07.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18.587.000	18.575.000
01.2.05.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	257.687.000	253.380.000
01.2.05.02.	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	199.850.000	199.648.000
01.2.05.03.	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18.956.000	18.686.000
01.2.05.10.	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.991.000	6.560.000
01.2.05.11.	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31.890.000	28.450.000
01.2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.802.000	106.496.700
01.2.06.04.	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.599.300	24.524.500
01.2.06.05.	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.807.700	25.715.600
01.2.06.06.	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.300.000	1.300.000
01.2.06.08.	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	7.100.000	7.024.000
01.2.06.09.	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.995.000	47.932.600

01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.153.576	211.220.238
01.2.08.01.	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.430.000	1.430.000
01.2.08.02.	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	28.200.000	19.606.842
01.2.08.04.	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.523.576	190.183.396
01.2.09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.469.000	116.400.004
01.2.09.02.	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	113.589.000	113.520.004
01.2.09.06.	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.880.000	2.880.000
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.266.862.028	3.161.609.712
02.2.01.	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	2.136.860.428	2.084.402.612
02.2.01.01.	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawasan	118.018.000	117.920.000
02.2.01.02.	Sub Kegiatan : Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	17.726.000	17.705.000
02.2.01.03.	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	26.131.500	26.117.500
02.2.01.04.	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	26.785.000	25.175.000

02.2.01.05.	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.817.753.928	1.770.464.112
02.2.01.07.	Sub Kegiatan : Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	60.920.000	60.820.000
02.2.01.08.	Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	69.526.000	66.201.000
02.2.02.	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	1.078.003.600	1.038.357.100
02.2.02.01.	Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	24.700.000	24.400.000
02.2.02.02.	Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	14.310.000	14.275.000
02.2.02.03.	Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1.038.993.600	999.682.100
02.2.03.	Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	51.998.000	38.850.000
02.2.03.01.	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	51.998.000	38.850.000

3.6 TINDAK LANJUT REKOMENDASI APIP

Tindak lanjut pemeriksaan Satpol PP Pada 2020 selesai 100 %

3.7 PRESTASI

Nihil

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan Inpres nomor 7 tahun 1999 Tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kata lain merupakan suatu perwujudan kewajiban Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2021, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

4.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang

Capaian Kinerja tersebut baik berhasil maupun tidak berhasil memberikan pelajaran kepada kita untuk meningkatkan kinerja dimasa masa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 untuk disampaikan sebagai pedoman selanjutnya, semoga bermanfaat. Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Sarilamak, Januari 2022

**KEPALA SATPOL PP
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

FIDDRIA FALA, AP, M.Si
NIP. 19751126 199501 1 001